

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, maka hakim dapat membuat pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dari sebuah keputusan. realisasi nilai putusan pengadilan, termasuk keadilan (*ex aequo et bono*) yang selain kepastian hukum, juga termasuk kemanfaatannya. Oleh karena itu pertimbangan hakim harus diperhatikan, jika pertimbangan hakim tidak teliti, putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹

Perkara tindak pidana korupsi masih menjadi masalah yang relevan di Indonesia, terkait dengan hukuman yang mungkin tidak menjunjung keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Dampak luar biasa yang ditimbulkan tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa, melainkan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) suatu klasifikasi yang memerlukan penegakan khusus (*extraordinary enforcement*) dalam penanganannya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.² Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Barangsiapa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

² Hayati Miftah Rizka, *Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim No.25/Pid.Sus-TKP/2015/Pn.Plg)*, 2016, Repository Universitas Muhammadiyah Palembang

atau orang lain atau badan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pada perkara korupsi pengelolaan dana PT ASABRI (Persero) serta pencucian uang Benny Tjokrosaputro sebagai terdakwa dinyatakan hakim bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda, meskipun jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan penggabungan perkara korupsi dan *Money laundering*, namun jarang sekali melihat penggabungan antara kedua tindak pidana ini.³

Berawal dari tahun 2012 hingga 2019 Kadiv Investasi PT ASABRI (Persero) sepakat untuk berinvestasi di saham-saham yang terafiliasi oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan harga yang sudah di manipulasi bertujuan agar kinerja portofolio PT ASABRI (Persero) terlihat baik-baik saja, saham itu terdiri dari PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) 18.06%, PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) 12.32%, PT

³ Ismail Koto, *Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)*, (Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2021), Hlm.157

Hanson International Tbk (MYRX) 10.85%, PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY) 9.7%, PT Bumi Teknokultural Unggul Tbk (BTEK) 8.1%, PT Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO) 5.5%.⁴

Setelah saham tersebut dimiliki PT ASABRI (Persero) saham tersebut dikendalikan oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi seolah saham tersebut bernilai tinggi padahal transaksi nya hanya semu dan menguntungkan terdakwa Benny Tjokrosaputro sehingga merugikan investasi PT ASABRI (Persero). Segala transaksi yg terjadi dari tahun 2012 hingga 2019 dikendalikan oleh terdakwa, kasus ini merugikan negara sebesar Rp. 22,7 Triliun.

Terdakwa Benny Tjokrosaputro sebelumnya telah terlibat kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merugikan negara sebesar Rp. 16,8 Triliun dari tahun 2008 hingga 2018 Direktur Keuangan PT Jiwasraya (Persero) menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada terdakwa Benny Tjokrosaputro yang mana masing-masing pihak mendapatkan keuntungan tetapi tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.⁵ Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa dengan cara memasukan dana hasil jual beli saham ke perusahaan yang dikendalikan terdakwa untuk selanjutnya dipergunakan untuk membayar utang, membeli tanah, properti, ataupun menukarnya dalam bentuk mata uang asing.

⁴<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210208083534-17-221727/nasib-asabri-rugi-rp-23-t-koleksi-saham-gocap-kena-suspen> , Diakses pada tanggal 17 Februari 2023

⁵<https://nasional.tempo.co/read/1396412/kasus-jiwasraya-benny-tjokrosaputro-dituntut-penjara-seumur-hidup-denda-rp-6-t> , diakses pada tanggal 17 Februari 2023

Atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), terdakwa Benny Tjokrosaputro dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Jaksa Penuntut Umum menilai terdakwa Benny Tjokrosaputro melakukan tindak pidana korupsi berulang, karena dipandang niat dan objek yg berbeda meskipun periode peristiwa pidana nya dilakukan bersamaan, dalam perbuatan terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan terdakwa lain negara mengalami kerugian, karena perkara ini juga menurunkan kepercayaan terhadap kegiatan investasi di bidang asuransi, serta tiada nya rasa bersalah dan penyesalan dari terdakwa sendiri mengingat dana PT ASABRI (Persero) yang bersumber dari dua program yakni tabungan hari tua dan dana program akumulasi iuran pensiun yang berasal dari gaji pokok TNI, Polri, dan ASN di kementerian Pertahanan yang dipotongkan 8% per bulan nya.⁶ Selain kerugian negara akibat perkara ini, tindakan hukum terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI (Persero) berdampak kepada kinerja perusahaan, para pekerja dan masyarakat juga.

Dalam pertimbangan hakim pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terhadap terdakwa Benny Tjokrosaputro, dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan dijatuhi pidana seumur hidup, serta pidana tambahan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 6 Triliun. Sedangkan pada perkara terdakwa di PT ASABRI (Persero) pertimbangan hakim yang salah satunya karena terdakwa sudah dijatuhi hukuman seumur hidup pada kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), maka hakim memutuskan pidana nihil pada perkara korupsi PT ASABRI (Persero). Pidana Nihil merujuk pada asas "*Nulla poena sine*

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/27/14562251/4-alasan-jaksa-tuntut-hukuman-mati-terhadap-benny-tjokro-di-kasus-korupsi>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023

lege”(tiada pidana tanpa undang- undang) hakim dalam memberikan keputusannya merupakan ujung dari penegakan keadilan dan kemanfaatan hukum sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa Indonesia sebagai negara hukum segala aspek kemasyarakatan, kebangsaan, dan Kenegaraan harus berdasarkan atas hukum.⁷

Hakim dalam mengambil keputusan, diharuskan menggunakan pedoman hukum yang ada yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.⁸

Pengambilan keputusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yakni merupakan dasar dari hukum beracara di segala bidang sudah menentukan lain dari pada nya, daripada itu berlaku asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Pasal 193 ayat 1 KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana) “Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, maka pengadilan menghukum terdakwa”. Pada pertimbangan nya hakim menggunakan Pasal 67 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) “Apabila seseorang

⁷ Tri Andrisman, Analisis Putusan Pengadilan berupa Vonis Nihil Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan, (Jurnal Universitas Lampung, 2022) Hlm.5

⁸ Muhammad Azil Maskur, *Integrasi The Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi*, (Pandecta: Semarang, 2016) Hlm.21

dikenai hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, selain itu tidak dapat dikenakan hukuman tambahan lainnya kecuali penghapusan hak-hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim”.

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, saat menguji dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas keputusan dan putusan yang ia buat. Penjelasan mengenai putusan ditegaskan di ayat (2) yang menyatakan bahwa keputusan dan putusan harus mencakup pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Jenis keputusan hakim dalam kasus pidana dibagi menjadi 3, yaitu: Keputusan bebas (*Vrijspraak*) dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Keputusan *Pembebasan (Ontslag van Rechtsvervolging)* Keputusan Pengadilan yang diberikan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dijatuhi pembebasan dari semua tuntutan, Keputusan yang mengandung hukuman (*Veroordeling*) memberikan suatu hukuman kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara PT ASABRI (Persero) yang pertama penuntut umum melanggar asas penuntutan, karena menuntut diluar pasal yang di dakwakan, kedua tidak ada pembuktian mengenai kondisi tertentu Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, ketiga hakim menilai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi saat negara dalam keadaan aman, dan keempat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang. Kerugian yang terjadi pada dua perkara tersebut yaitu kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sudah dinyatakan pengadilan sebesar Rp 16.8 triliun, ditambah kerugian

negara dalam kasus PT ASABRI (Persero) senilai Rp 22,78 triliun tentu saja itu sangat tidak setimpal dengan pidana nihil yang diputuskan oleh hakim dalam perkara PT ASABRI (Persero).

Menurut *Radbruch*, jika terjadi benturan atau tegangan dalam tujuan hukum (Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian) untuk diwujudkan bersamaan dalam putusan hakim maka disarankan digunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama jatuh pada keadilan, baru diikuti kemanfaatan dan kepastian.⁹ Benturan antara KUHP Pasal 67 “Dalam pasal ini disebutkan bahwa apabila seseorang dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup, selain itu tidak diizinkan memberlakukan hukuman lain kecuali pembatalan hak-hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.” dan KUHP Pasal 193 ayat (1) “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman”.¹⁰ sedangkan dalam RUU KUHP, dapat mengacu pada Pasal 129 yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan pengadilan.¹¹ Akan tetapi dari putusan PT Asuransi Jiwasraya terdakwa masih dapat mengajukan banding terkait vonis seumur hidup yang di jatuhkan.

Dalam hal ini pertimbangan hakim ini dirasa tidak sesuai dengan keadilan masyarakat dan korban dari perbuatannya yang sangat merugikan negara juga, masyarakat menilai hakim hanya memakai konsep mengenai peradilan prosedural tidak dilihat dari sisi keadilan substatif. Peradilan prosedural merupakan peradilan yang berdasarkan

⁹ Syamsudin, M, *Keadilan Prosuderal dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, (Universitas Islam Indonesia : Jurnal Yudisial, 2014), Hlm.21

¹⁰ <https://jateng.antaranews.com/berita/429237/vonis-nihil-berujung-pertarungan-kuhp-versus-kuhap>, diakses pada tanggal 05 Maret 2023

¹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pada aturan-aturan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai batas waktu dan persyaratan beracara di pengadilan lainnya. Lain halnya mengenai peradilan substatif ini didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.¹²

Dalam hal ini sudah seharusnya terdapat penyelesaian dan alternatif yang harus ditentukan hakim dengan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, Penulis memilih topik “Pidana Nihil Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT ASABRI (Persero) (Studi Kasus Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.PST)” karena dirasa pidana nihil ini membawa pro dan kontra, sehingga pertimbangan hakim ini menjadi evaluasi peradilan hukum yang tidak mencerminkan keadilan kepada para korban ataupun kerugian yang terjadi dari tindak pidana korupsi itu sendiri.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana nihil dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana kriteria pemberat pidana dalam kasus tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara guna mewujudkan keadilan hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, (Universitas Islam Indonesia : Jurnal Hukum, 2010),Hlm.227

1. Penelitian ditujukan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis persoalan mengenai Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana nihil dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) serta faktor yang menjadi pemberat pidana
2. Selain itu untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis kriteria pemberat pidana dalam kasus tindak pidana sebagai wujud keadilan hukum di Indonesia untuk kasus korupsi yg sering terjadi dan merugikan keuangan negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi gambaran yang positif untuk berkembangnya hukum khususnya di bidang hukum pidana, mengenai Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara Tindak Pidana Korupsi terfokus pada pidana nihil dalam kasus korupsi (Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, dapat menjadi referensi mengenai Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara Tindak Pidana Korupsi serta memberi masukan dalam menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia
- b. Bagi Pemerintah, bisa dijadikan masukan dalam memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta kerugian yang terjadi
- c. Bagi Masyarakat, dijadikan masukan positif dalam membantu penegakkan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan

menjadikan masyarakat untuk lebih peduli dengan kasus korupsi yang keadilan hukum nya masih dipertanyakan.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

Adapun teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tesis ini adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Teori Keadilan John Rawls

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah nilai utama dari keberadaan lembaga-lembaga sosial (*social institutions*).¹³ Manfaat bagi masyarakat tidak dapat mengabaikan atau mengganggu rasa adil dari setiap individu yang telah mencapai keadilan, terutama mereka yang lemah. Oleh karena itu, beberapa orang menganggap pandangan Rawls sebagai perspektif keadilan sosial "*liberal-egalitarian*".

Dalam pemahaman Rawls, keadilan sosial bisa dilakukan dengan memperbaiki pencapaian keadilan melalui perbaikan struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti contohnya pengadilan, pasar, dan konstitusi negara. Jika kita membandingkan prinsip keadilan Rawls dan konstitusi, maka dua prinsip keadilan yang menjadi dasar utama dari teori Rawls juga tercantum dalam konstitusi Indonesia, terutama setelah perubahan UUD 1945 melalui empat langkah dari 1999 hingga 2002.

John Rawls dikenal dengan konsep teori keadilan substansial dan membagi prinsip-prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

- 1) Prinsip kesetaraan kebebasan, bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (kebebasan untuk semua).¹⁴

¹³ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, (Jurnal Konstitusi , Volume 6 Nomor 1, 2009) Hlm.139-140

¹⁴ Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 2018, Hlm. 53

2) Prinsip perbedaan sosial ekonomi melibatkan prinsip ketimpangan sosial dan ekonomi yang dirancang untuk memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang kurang beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan dalam konsep umum keadilan bahwa nilai-nilai sosial terdistribusi secara merata, kecuali distribusi yang tidak merata bermanfaat bagi semua. Ini berarti bahwa setiap orang harus mendapat manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun. asas persamaan yang adil berlaku bagi mereka yang memiliki kesempatan terbesar untuk meraih kekayaan, pendapat, dan otoritas. Merekalah yang harus mendapat perlindungan khusus.¹⁵

Keadilan merupakan hakikat dari hukum. Keadilan tersebut harus didapatkan oleh siapa pun, tanpa kecuali. Menjadi tugas dan tanggung jawab para penegak hukum menciptakan keadilan tersebut. Polisi, jaksa, dan hakim masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri. Masyarakat tidak boleh mencari keadilan, namun masyarakat harus mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini, hukum menjadi sesuatu yang harus dipatuhi oleh semua pihak tanpa kecuali. Hukum tidak bisa menjadi kata-kata belaka tanpa pemahaman tentang keadilan sosial. Jika hukum hanya hiasan kertas dengan sedikit penegakan untuk mencapai keadilan, maka Indonesia negara hukum tentu akan menjadi kenangan belaka.

b. Teori Kemanfaatan (*Utilitarisme*) *Jeremy Betham*

Teori hukuman Bentham didasarkan pada prinsip *utilitas*. Dalam buku rintisannya (terbit tahun 1960) berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham memaparkan arah dan pandangan hukum dari perspektif psikologis yang mendalam dari prinsip *utilitarianisme*. Teori

¹⁵ Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, (Jurnal Media Hukum dan Peradilan : Universitas Sunan Giri Surabaya, 2019), Hlm.93

utilitas Bentham mengatakan bahwa suatu pidana dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mempunyai dua akibat pokok, yaitu: Pertama, akibat dari pidana itu, kejahatan yang dipidana harus dicegah agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kedua, hukuman memberikan kepuasan kepada korban dan orang lain. Hukuman ini bercirikan bersifat *preventif* di masa depan, agar masyarakat tidak mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang rakyat yang terkait dengan tuntutan hukum.¹⁶

Bagi Bentham, tujuan perundangundangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan legislasi harus mencapai empat tujuan, yaitu *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka dalam konsep penelitian ini menggambarkan hubungan antara definisi ataupun konsep khusus yg akan di teliti. Ketidakjelasan ungkapan dalam penelitian menghasilkan pemahaman atau persepsi yang berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran peneliti. Oleh karena itu, perlu dijelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian. Konsep penelitian adalah kesatuan pemahaman tentang suatu masalah atau masalah yang perlu dirumuskan.

- a. Pertimbangan Hakim adalah pendapat hakim, yaitu pemikiran atau pendapat hakim ketika mengambil keputusan, memandang hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidana.

¹⁶ Fredikus Fios, Keadilan Hukum *Jeremy Bentham* dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer, (Humaniora Vol.3 No.1, 2012) Hlm. 304

¹⁷ Zainal B, Muhammad Ghalib, Konsep Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasi nya di Indonesia, (Itjihad : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol.34 No.1, 2018) Hlm.30

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Hakim bertanggung jawab atas putusan dan keputusan yang diambil dalam pemeriksaan dan putusan perkara
 - 2) Ketetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan yang benar dan penting serta dasar hukum.
- b. Pidana Nihil adalah keputusan hukum oleh hakim terhadap terdakwa tanpa tindak pidana. Ini berarti bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut, tetapi tidak dihukum, didenda atau dipenjara.¹⁸
- c. Tindak Pidana "*Strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan membawa hukuman, yaitu kejahatan tertentu, kepada siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.¹⁹
- d. Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.²⁰

1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini dibuat terdiri dari 5 Bab, setiap bab nya terdiri dari beberapa sub bab agar dapat mendeskripsikan secara lebih jelas dan terperinci, antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

¹⁸ <https://tinyurl.com/ycy78jt6>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023

¹⁹ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955) Hlm.4

²⁰ Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Perubahan atas Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjelaskan mengenai permasalahan yang dibahas, dan perumusan masalah juga tujuan beserta manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini. Terdapat juga kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai definisi Tindak Pidana, Korupsi, dan Tindak pidana Korupsi , serta jenis-jenis dari korupsi sebagai evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian ini. Disamping itu dideskripsikan mengenai tinjauan umum peransurasion yang terdiri dari regulasi, perusahaan asuransi sosial serta penjelasan rinci mengenai perbarengan tindak pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian, sifat penelitian, analisis penelitian dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana nihil terhadap kasus yang dibahas dalam penelitian ini dan kriteria pemberat pidana dalam kasus tindak pidana korupsi.

BAB V PENUTUP

Bab yang berisi kan kesimpulan mengenai pidana nihil dalam perkara tindak pidana korupsi pada PT ASABRI (Persero) (Studi kasus Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst).